



**PENETAPAN**

Nomor 116/Pdt.P/2022/PN Bta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

**MAKRIFATUL ANWAR**, Tempat/ tanggal lahir OKU Timur/22-6-2002, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Pendidikan MTS, Alamat Desa Burnai Jaya Rt. 02 Rw. 01, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Oktober 2022 dalam hal ini diwakili oleh Edison Dahlan, S.H., M.H. advokat yang beralamat di Perum Sriwijaya Blok JB No. 8 Kelurahan Sekar Jaya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Baturaja;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Oktober 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 24 Oktober 2022 dalam Register Nomor 116/Pdt.P/2022/PN Bta, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama MAKRIFATUL ANWAR, lahir di OKU Timur pada tanggal 22 Juni 2002 dari perkawinan ayah Ngadiman dan ibu Sarmini;
2. Bahwa Pemohon yang bernama Makrifatul Anwar tersebut telah terdaftar dalam Kutipan Akta Kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana tertera dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1608-LT-06082014-0202;
3. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;

*Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2022/PN Bta*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon bernama Makrifatul Anwar tersebut terdapat kekeliruan/salah tulis yakni dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut nama tertulis Makrifatul Anwar dan Tempat tanggal lahir tertulis 22 Juni 2002 seharusnya yang benar tertulis nama MA'RIFATUL ANWAR dan tempat tanggal lahir yang benar tertulis 12 Oktober 2002;
5. Bahwa Pemohon memerlukan perbaikan atas Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut untuk tertib administrasi kependudukan anak Pemohon;
6. Bahwa untuk memperoleh perbaikan atas Akte Kelahiran Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Baturaja;
7. Bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon diatas dengan ini Pemohon lampirkan surat-surat sebagai berikut :
  - a. Foto copy KTP nik 1608152206020001;
  - b. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 16081503080036;.
  - c. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran nomor 1608-LT-06082014-0202, tertanggal 9-08-2014;
  - d. Foto copy Ijazah MTS Nurul Huda Sukaraja tertanggal 2 Juni 2017;;
  - e. Foto copy kutipan akta Nikah nomor 315/9/XII/86.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Baturaja kiranya dapat menyidangkan, serta berkenan memberikan penetapan sebagai berikut ;

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama pemohon MA'RIFATUL ANWAR dan tempat tanggal lahir 12 Oktober 2022;
3. Memberi Kuasa pada dan seperlunya, memerintahkan Pegawai Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk dan atas nama penunjukan dari salinan ( Turunan ) Penetapan ini setelah tidak dapat dilawan lagi, untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1608-LT-06082014-0202, tertanggal 9-08-2014, untuk Warga Negara Indonesia, agar nama tertulis MA'RIFATUL ANWAR dan tempat tanggal lahir 12 Oktober 2002;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur di Martapura paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon untuk membuat pembetulan atau perbaikan sesuai dengan Permohonan Pemohon diatas;
5. Membebaskan biaya permohonan ini pada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir diwakili kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon melalui kuasanya membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah untuk memperbaiki penulisan nama dan tanggal dan bulan kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1608-LT-06082014-0202, tertanggal 9-08-2014, untuk Warga Negara Indonesia, semula tertulis Makrifatul Anwar lahir tanggal 22 Juni 2002 agar diperbaiki menjadi Ma'rifatul Anwar dan lahir tanggal 12 Oktober 2002;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. KTP NIK 1608152206020001, selanjutnya disebut bukti P-1;
2. Kartu Keluarga Nomor 16081503080036, selanjutnya disebut bukti P-2;
3. Kutipan Akta Kelahiran nomor 1608-LT-06082014-0202, tertanggal 9-08-2014, selanjutnya disebut bukti P-3;
4. Ijazah MTS Ma'rifatul Anwar tertanggal 2 Juni 2017, selanjutnya disebut bukti P-4;
5. Kutipan Akta Perkawinan Nomor 315/9/XII/86, selanjutnya disebut bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diteliti dan salinannya dicocokkan kebenarannya dengan surat aslinya dan ternyata cocok

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta telah memenuhi bea meterai sebagaimana mestinya, sehingga oleh karena itu bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yakni Ade Ahmad dan Parti. S dibawah sumpah yang keterangannya telah didengar dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, Pemohon adalah anak hasil perkawinan antara Ngadiman dan ibu Sarmini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3 Pemohon bernama Makrifatul Anwar lahir di OKU Timur pada tanggal 22 Juni 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, penulisan nama Pemohon dan tanggal serta bulan lahir Pemohon dalam bukti P-3 tersebut adalah keliru, seharusnya nama Pemohon adalah Ma'rifatul Anwar dan lahir tanggal 12 Oktober 2002;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan bukti P-4;

Menimbang, bahwa pada bukti P-4 nama Pemohon Ma'rifatul Anwar dan lahir tanggal 12 Oktober 2002;

Menimbang, bahwa Pemohon memerlukan penetapan Pengadilan untuk melakukan perbaikan penulisan nama, tanggal dan bulan kelahiran pada bukti P-3 untuk tertib administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa terkait permohonan mengenai pebaikan penulisan nama Pemohon dalam bukti P-3 akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 17 Jo Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya UU Administrasi Kependudukan), perbaikan / perubahan penulisan nama termasuk kedalam pencatatan Peristiwa Penting yang dilakukan atas dasar penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) UU Administrasi Kependudukan dinyatakan : "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 17 Jo Pasal 52 Ayat (1) UU Administrasi Kependudukan tersebut Hakim maka perbaikan penulisan nama adalah terkait dengan pencatatan peristiwa penting yang harus dilakukan atas adanya penetapan Pengadilan yang diajukan Pemohon kepada Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 17 Jo Pasal 52 Ayat (1) UU Administrasi Kependudukan serta kaitannya dengan pokok permohonan Pemohon tersebut, Hakim berpendapat bahwa perbaikan penulisan nama Pemohon dalam bukti P-3 adalah termasuk pencatatan peristiwa penting yang membutuhkan penetapan Pengadilan dan oleh karena berdasarkan bukti P-1 alamat tempat tinggal Pemohon di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang menurut hukum masuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, maka menurut hukum Pengadilan Negeri Baturaja berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa dengan mencermati alasan-alasan permohonan Pemohon, permohonan perbaikan nama Pemohon dalam bukti P-3 tersebut tidaklah bertentangan dengan Undang-Undang, kepatutan maupun ketertiban umum, sehingga permohonan petitum Pemohon angka 2 sepanjang mengenai memberikan izin / kuasa kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon dalam bukti P-3, semula tertulis Makrifatul Anwar agar diperbaiki menjadi Ma'rifatul Anwar adalah patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan permohonan perbaikan penulisan nama, Pemohon juga mengajukan perbaikan penulisan tanggal dan bulan lahir dalam bukti P-3;

Menimbang, bahwa terkait dengan pokok permohonan ini, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Ayat (1) UU Administrasi Kependudukan menyatakan : "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;"

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 56 Ayat (1) UU Administrasi Kependudukan dinyatakan : "Yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana";

Menimbang, bahwa perbaikan penulisan tanggal dan bulan kelahiran dalam bukti P-3 adalah pencatatan peristiwa penting lainnya yang pencatatannya dilakukan atas permintaan Penduduk (Pemohon) setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Ayat (1) UU Administrasi Kependudukan, Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Baturaja berwenang

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili permohonan Pemohon terkait dengan perbaikan penulisan tanggal dan bulan lahir Pemohon dalam bukti P-3;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan persesuaian antara bukti P-4 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah mampu membuktikan bahwa dirinya lahir 12 Oktober 2002;

Menimbang, bahwa sementara itu dalam bukti P-3 tertulis Pemohon lahir tanggal 22 Juni 2002;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terdapat kekeliruan penulisan tanggal dan bulan kelahiran Pemohon dalam bukti P-3;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alasan perbaikan penulisan tanggal dan bulan kelahiran Pemohon dalam bukti P-3, yakni untuk tertib administrasi kependudukan, maka Hakim berpendapat bahwa alasan tersebut tidaklah bertentangan dengan Undang-Undang, kepatutan maupun ketertiban umum, sehingga permohonan petitum Pemohon angka 2 sepanjang mengenai memberikan izin / kuasa kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan tanggal dan bulan lahir Pemohon dalam bukti P-3, semula tertulis lahir tanggal 22 Juni 2002 agar diperbaiki menjadi Ma'rifatul Anwar 12 Oktober 2002 patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut petitum angka 2 beralasan hukum dan harus dikabulkan dengan memberi Kuasa pada dan seperlunya, memerintahkan Pegawai Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk dan atas nama penunjukan dari salinan ( Turunan ) Penetapan ini setelah tidak dapat dilawan lagi, untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1608-LT-06082014-0202, tertanggal 9-08-2014, untuk Warga Negara Indonesia, agar nama tertulis Ma'rifatul Anwar dan tempat tanggal lahir 12 Oktober 2002;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Jo Pasal 56 Ayat (2) UU Administrasi Kependudukan haruslah diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur di Martapura paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon untuk membuat pembetulan atau perbaikan sesuai dengan permohonan Pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon beralasan hukum dikabulkan untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2022/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, menurut hukum segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Ayat (1) dan (2) Jo Pasal 56 Ayat (1) dan 2 (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama pemohon Ma'rifatul Anwar dan tempat tanggal lahir 12 Oktober 2022;
3. Memberi Kuasa pada dan seperlunya, memerintahkan Pegawai Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk dan atas nama penunjukan dari salinan ( Turunan ) Penetapan ini setelah tidak dapat dilawan lagi, untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1608-LT-06082014-0202, tertanggal 9-08-2014, untuk Warga Negara Indonesia, agar nama tertulis Ma'rifatul Anwar dan tempat tanggal lahir 12 Oktober 2002;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022, oleh Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Parmono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Parmono, S.H.

Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan Rp. 100.000,00

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2022/PN Bta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PNBP	Rp. 10.000,00
4. Materai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 160.000,00

(Seratus enam puluh ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)